

PROPOSAL
PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TEBING



GUNUNG PONGPOK RT. 005 RW. 010
KELURAHAN LENGKONGSARI KECAMATAN TAWANG
KOTA TASIKMALAYA

2021

**PENGURUS RUKUN TETANGGA 005 RUKUN WARGA 010 GUNUNG PONGPOK
KELURAHAN LENGKONGSARI KECAMATAN TAWANG
KOTA TASIKMALAYA**

Tasikmalaya, 24 Februari 2021

Nomor : 02/TPT/RT.005/IL/2021
Lampiran : 1 Bundel
Perihal : Permohonan Pembangunan
Tembok Penahan Tebing (TPT)

Kepada :
Yth. Bapak Walikota Tasikmalaya
Di -
Tasikmalaya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

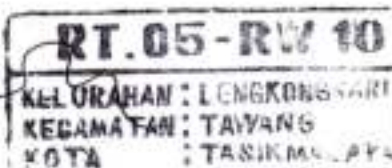
Salam sejahtera bagi kita semua, mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

Peningkatan sarana prasarana Tembok Penahan Tebing (TPT) sangat penting terutama untuk mengantisipasi longsor serta untuk menguatkan tanah supaya padat. Sehubungan dengan permasalahan yang kami hadapi yaitu tidak adanya Tembok Penahan Tebing di area sekolah dan permukiman warga RT. 005 RW. 010 Kelurahan Lengongsari Kecamatan Tawang, kami selaku Ketua RT. 005 RW. 010 mengajukan permohonan pembangunan TPT.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua RT. 005



Sekretaris,

KUNTARA HARJASUPARNA, SE

ADE SUHENDAR, SE

Mengetahui,

Lurah Lengongsari,

Ketua RW. 010,



RIDWAN RAHMAI, S.Pd
NIP. 19680628 2007011010



NANANG SUKMANA

**PENGURUS RUKUN TETANGGA 005 RUKUN WARGA 010 GUNUNG PONGPOK
KELURAHAN LENGKONGSARI KECAMATAN TAWANG
KOTA TASIKMALAYA**

I. LATAR BELAKANG

Tembok Penahan Tebing (TPT) merupakan jenis struktur di bidang geoteknik yang berfungsi untuk menahan tekanan tanah yang disebabkan tanah urug atau tanah asli yang labil, kondisi ini berada di lingkungan kami di area sekolah dan permukiman warga RT. 005 RW. 010 Kelurahan Lengongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami memandang ini sebagai skala prioritas pembangunan di wilayah kami, untuk itu kami mohon bantuannya untuk dapat membantu dan merealisasikan harapan warga masyarakat kami.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Tanah makam tidak terganggu walaupun hujan deras
2. Mengantisipasi tanah longsor
3. Terciptanya rasa aman dan nyaman bagi warga sekitar

III. RINCIAN RENCANA KEGIATAN

Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) ini adalah di wilayah Gunung Pongpok RT. 005 RW. 010 Kelurahan Lengongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya dengan panjang ± 600 m dan tinggi ± 2 m.

IV. JADWAL KEGIATAN DAN RENCANA PENGGUNAAN

Jadwal kegiatan pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) ini akan dilaksanakan dengan menyesuaikan realisasi anggaran dan akan digunakan sebagaimana peruntukannya.

V. RENCANA ANGGARAN BIAYA

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TEBING (TPT)**

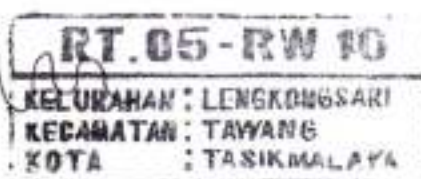
NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Batu Belah	m ³	300	100.000,-	30.000.000,-
2	Semen	Zak	400	55.000,-	22.000.000,-
3	Pasir Pasang	m ³	250	150.000,-	37.500.000,-
4	Pasir Urug	m ³	50	200.000,-	10.000.000,-
5	Benang	Dus	2	35.000,-	70.000,-
6	Upah Kerja	Hari	30		20.000.000,-
TOTAL					119.570.000,-

Terbilang : Seratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah

JADWAL KEGIATAN

NO.	KEGIATAN	APRIL 2021	APRIL 2022	APRIL 2022	APRIL 2022	MEI 2022	MEI 2022	MEI 2022	MEI 2022
1	PERSIAPAN	Minggu ke-1	Minggu ke-2						
2	PELAKSANAAN			Minggu ke-3	Minggu ke-4	Minggu ke-1	Minggu ke-2		
3	PELAPORAN							Minggu ke-3	Minggu ke-4

Ketua RT. 005

Sekretaris,

KUNTARA HARJASUPARNA, SE

ADE SUHENDAR, SE

**PENGURUS RUKUN TETANGGA 005 RUKUN WARGA 010 GUNUNG PONGPOK
KELURAHAN LENGKONGSARI KECAMATAN TAWANG
KOTA TASIKMALAYA**

VI. PENUTUP

Demikian permohonan ini kami sampaikan, besar harapan kami untuk dapat terealisasi karena menjadi skala prioritas pembangunan di wilayah kami RT. 005 RW. 010 Gunung Pongpok Kelurahan Lengongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.

Ketua RT. 005



Sekretaris,

KUNTARA HARJASUPARNA, SE

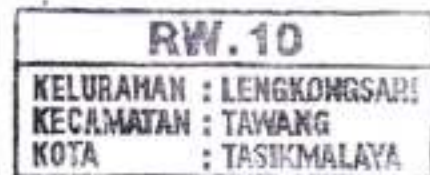
ADE SUBENDAR, SE

Mengetahui,

Lurah Lengongsari,

Ketua RW. 010,

RIDIYAN RAHMAT
NIP. 19680628 20070



NANANG SUKMANA

SURAT PERNYATAAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH/GEDUNG/BANGUNAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kuntara Harjasuparna, SE
Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 28 Mei 1964
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Gunung Pongpok II No. 08 RT. 005 RW. 010
Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya
Telepon/HP/Fax : 085223195264

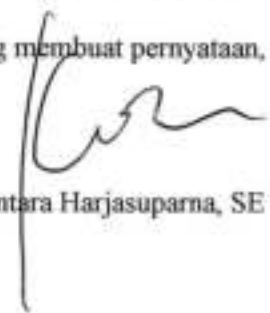
Jabatan dalam kegiatan dimaksud : Pemohon / Ketua RT

Dengan ini menyatakan bahwa tanah yang akan dibangun TPT yang beralamat di Gunung Pongpok RT. 005 RW. 010 Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang merupakan tanah
MILIK WARGA

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 20 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,


Kuntara Harjasuparna, SE

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kuntara Harjasuparna, SE
Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 28 Mei 1964
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Gunung Pongpok II No. 08 RT. 005 RW. 010
Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya

Jabatan dalam kegiatan dimaksud : Pemohon / Ketua RT

Menerangkan bahwa nama tersebut di atas adalah benar penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) di Gunung Pongpok RT. 005 RW. 010 Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang.

Demikain surat keterangan tanggung jawab ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 20 Februari 2021



Kuntara Harjasuparna, SE

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING,
APABILA DIPERLUKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

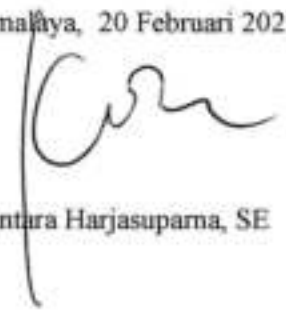
Nama : Kuntara Harjasuparna, SE
Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 28 Mei 1964
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Gunung Pongpok II No. 08 RT. 005 RW. 010
Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya

Jabatan dalam kegiatan dimaksud : Pemohon / Ketua RT

Menyatakan bersedia menyediakan dana pendamping apabila diperlukan, untuk terselenggaranya kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) di Gunung Pongpok RT. 005 RW. 010 Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang.

Demikain surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 20 Februari 2021


Kuntara Harjasuparna, SE

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kuntara Harjasuparna, SE
Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 28 Mei 1964
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Gunung Pongpok II No. 08 RT. 005 RW. 010
Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya

Jabatan dalam kegiatan dimaksud : Pemohon / Ketua RT.

Menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya atas bantuan yang diterima untuk Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) di Gunung Pongpok RT. 005 RW. 010 Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang.

Demikain surat pernyataan tanggungjawab pengelolaan dana hibah ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 20 Februari 2021

Pemohon,

Materai 10.000

Kuntara Harjasuparna, SE

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278032805640010

Nama	KUNTARA HAJI SUPARNA, SE
Tanggal/Tgl Lahir	TASIKMALAYA, 28-05-1964
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat	DUNUNG PONDOPKIRNO, DE
RT/RW	005/013
Kel/Desa	LENGKONGSARI
Kecamatan	TAWANG
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	KELOMPOK DPRD KAB. KOTA
Kewarganegaraan	WNI
Bertaku Hingga	SELAMUR HIDUP



KOTA
TASIKMALAYA
21-03-2020

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278032305620003

Nama	ACE SUHENDAR, SE
Tanggal/Tgl Lahir	TASIKMALAYA, 23-05-1962
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat	JL GN PONDOPKIRNO, DE
RT/RW	005/013
Kel/Desa	LENGKONGSARI
Kecamatan	TAWANG
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	CERAI MATI
Pekerjaan	PENSIUNAN
Kewarganegaraan	WNI
Bertaku Hingga	SELAMUR HIDUP



KOTA
TASIKMALAYA
21-04-2020

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278032805640010

Nama	KUNTARA HAJI SUPARNA, SE
Tanggal/Tgl Lahir	TASIKMALAYA, 28-05-1964
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat	DUNUNG PONDOPKIRNO, DE
RT/RW	005/013
Kel/Desa	LENGKONGSARI
Kecamatan	TAWANG
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	KELOMPOK DPRD KAB. KOTA
Kewarganegaraan	WNI
Bertaku Hingga	SELAMUR HIDUP



KOTA
TASIKMALAYA
21-03-2020



KEPUTUSAN LURAH LENGKONGSARI KECAMATAN TAWANG
KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 149/Kep.24 /Kel./2021

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RT. 005 RW. 010 SUKASARI KELURAHAN LENGKONGSARI
KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA PERIODE 2021 - 2024

LURAH LENGKONGSARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang bersendikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat setempat yang diarahkan kepada kepentingan dan pelayanan masyarakat dengan menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong serta untuk mewujudkan kelancaran program-program pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka keberadaan Lembaga kemasyarakatan RukunTetangga (RT) sangat diperlukan;
- b. bahwa berdasarkan berita acara panitia pemilihan pengurus RT 005 RW 010 Sukasari Kelurahan Lengongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya hari Selasa Tanggal 05 Januari 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas maka perlu menetapkan susunan pengurus RT 005 RW 010 Sukasari Kelurahan Lengongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Lurah Lengongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2003 Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 64);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 80);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah juncto Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2010 Nomor 119);
11. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 17 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Kelurahan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 005 Rukun Warga (RW) 010 Sukasari Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya masa bhakti 2021 – 2024, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Ketua : Kuntara Harjasuparna, SE

Sekretaris : Ade Suhendar, SE

Bendahara : Riki Kriesna, SE

KEDUA : Pengurus sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- Tugas Pokok RT
 1. Menyusun Rencana dan melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya;
 2. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
 3. Memelihara kerukunan hidup warga;
 4. Membantu pelaksanaan tugas-tugas RW;
 5. Membantu pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
 6. Menggerakkan gotong royong dan Swadaya Masyarakat.
- Fungsi RT
 1. Membantu pelaksanaan program pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya;
 2. Memfasilitasi hubungan antar warga dan antara warga dengan pemerintah di lingkungan RT;
 3. Membantu penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga setempat di lingkungannya.

Rincian tugas masing-masing pengurus RT yaitu sebagai berikut :

1. Ketua mempunyai tugas :
 - a) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b) Memberikan arahan-arahan teknis operasional organisasi kepada pengurus yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan pengelolaan keuangan kepada masyarakat dengan tembusan kepada Lurah melalui ketua RW paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Sekretaris mempunyai tugas :
 - a) Menyelenggarakan kegiatan ketatalaksanaan organisasi;
 - b) Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh anggota organisasi;
 - c) Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas organisasi;
 - d) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua;
 - e) Mengelola barang-barang inventaris.

3. Bendahara mempunyai tugas mengelola keuangan, dan melaporkannya kepada ketua.

KETIGA : Masa bakti pengurus RT selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024.

KEEMPAT : Apabila dalam kepengurusan RT terdapat susunan kepengurusan selain yang tertera dalam keputusan ini, maka tugasnya diatur dan ditetapkan oleh ketua RT.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 05 Januari 2021

LURAH LENGKONGSARI



RIDWAN RAHMAT, S.Pd
NIP. 19680628 200701 1 013

Tembusan Yth :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya;
2. Camat Tawang Kota Tasikmalaya.